



**KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN BAGI NASABAH PEGADAIAN
DALAM LELANG BARANG JAMINAN**

Achmadio Noor Soegiarto*, R. Suharto, Kashadi

Program Studi S1 Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

E-mail : diomvb@yahoo.com

ABSTRAK

Perum Pegadaian menyediakan pinjaman uang atas dasar hukum gadai. Gadai merupakan suatu perjanjian utang menggunakan jaminan dengan menguasai bendanya. Permasalahan yang sering timbul saat ini adalah adanya kecenderungan dari pihak pegadaian untuk mengesampingkan hak konsumen dalam hal ini nasabah, serta memanfaatkan kelemahan nasabah tersebut dengan cara melelang barang jaminan yang belum waktunya dilelang. Hal ini dinilai merugikan nasabah yang masih menginginkan untuk memiliki barang tersebut, apalagi ada sebagian barang yang memiliki keterikatan emosional dengan nasabah pegadaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan lelang gadai di Perum Pegadaian Unit Pengelola Cabang Pasar Mangkang dan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelelangan barang jaminan sebelum hutangnya jatuh tempo di Perum Pegadaian Unit Pengelola Cabang Pasar Mangkang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan menganalisis hukum sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, lelang yang dilakukan pada Perum Pegadaian Unit Pengelola Cabang Pasar Mangkang telah sesuai dengan prosedur yang ada sehingga pelaksanaan pelelangan barang tidak melanggar ketentuan dari Perum Pegadaian maupun perundang-undangan karena telah memnuhi asas keterbukaan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah apabila terjadi wanprestasi dari pemegang gadai adalah melalui musyawarah mufakat, melalui mediasi dan arbitrase atau peradilan. Namun fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa nasabah yang barang jaminannya telah dilelang oleh Perum Pegadaian tidak pernah melakukan upaya hukum.

Kata Kunci : gadai, lelang, perlindungan hukum

ABSTRACT

Perum Pegadaian provides loan money on the basis of legal pawn. Pawn is a debt agreement using a guarantee by mastering the object. The problems that often arise at this time is the tendency of the pawnshop to override the consumer's rights in this case the customer, as well as exploit the weakness of the customer by way of auctioning guarantee items that have not time to be auctioned. This is considered detrimental to customers who still want to have the goods, let alone there are some items that have an emotional attachment to the customer pawnshops. This study aims to determine the implementation of pawn auction in Perum Pegadaian Unit Branch Manager Mangkang Market and know the form of legal protection for customers in the auction of the guarantee goods before debt matures in Perum Pegadaian Unit Manager Branch Mangkang Market.

This research uses normative juridical approach method, that is approach to analyze law as a normative rule of law instrument. The specification of this research is the analytical descriptive that describes the applicable legislation relating to legal theories and practice of law implementation concerning the problem.



Based on the results of the research, the auction conducted on Perum Pegadaian Unit Manager of Pasar Mangkang Branch has been in accordance with the existing procedures so that the auction of the goods does not violate the provisions of Perum Pegadaian or legislation because it has fulfilled the principle of openness. Legal efforts that can be made by the customer in case of default from the holder is through consensus, through mediation and arbitration or justice. But the fact that occurred in the field shows that customers who guarantee goods have been auctioned by Perum Pegadaian never make any legal effort.

Keywords: *pledge, auction, legal protection*

PENDAHULUAN

Keadaan perekonomian yang tidak menentu yang melanda masyarakat Indonesia saat ini, menimbulkan berbagai persoalan menyangkut kebutuhan masyarakat. Untuk itu dalam rangka pembangunan nasional, pemerintah berusaha meningkatkan kebutuhan ekonomi dan menciptakan situasi dan kondisi yang baik dan sehat dalam perkembangan dunia usaha, dengan maksud agar masyarakat dapat menciptakan suatu lapangan usaha sendiri sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Untuk membuka lapangan usaha tidak hanya dibutuhkan bakat dan kemauan keras untuk berusaha saja, namun juga diperlukan adanya modal usaha yang cukup. Hal ini menjadikan kendala dalam masyarakat khususnya bagi kalangan ekonomi lemah.

Kalangan ekonomi lemah memerlukan adanya lembaga pengkreditan yang menyediakan dana pinjaman. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah dalam usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata maka mendirikan lembaga-lembaga pengkreditan perbankan dan non

perbankan. Lembaga perkreditan tersebut diharapkan dapat memberikan kredit dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan masyarakat dan dengan jaminan ringan kepada masyarakat luas, khususnya kredit golongan ekonomi menengah ke bawah yang banyak menginginkan kredit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan di golongan ekonomi menengah ke atas dipergunakan untuk menambah modal usaha.

Salah satu lembaga perkreditan non perbankan yang dapat melayani masyarakat guna untuk mendapatkan kredit dengan mudah yaitu Perusahaan Umum Pegadaian. Perum Pegadaian merupakan lembaga perkreditan yang dikelola oleh pemerintah yang kegiatan utamanya melaksanakan penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Penyaluran uang pinjaman tersebut dilakukan dengan cara yang mudah, cepat, dan aman sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman dan tidak menimbulkan masalah yang baru bagi peminjam setelah melakukan pinjaman di pegadaian. Hal tersebut sesuai dengan motto yang digunakan pegadaian yaitu "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah".

Salah satu lembaga pengkreditan yang didirikan pemerintah yang termasuk dalam non perbankan adalah lembaga jaminan pegadaian yang berupa Persahaan Umum (perum) Pegadaian. Dibandingkan dengan lembaga Perbankan (Bank), perum pegadaian memiliki kemudahan antara lain prosedur dan syarat-syarat administrasi yang mudah dan sederhana, nasabah cukup memberikan keterangan-keterangan singkat tentang identitas dan tujuan penggunaan kredit, waktu yang relatif singkat, pinjaman yang langsung cair, bunga yang lebih rendah. Hal tersebut merupakan kebijaksanaan pegadaian dalam usaha memasyarakatkan gadai, sebagaimana maksud dan tujuan Perum Pegadaian yaitu turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan ekonomi lemah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya berdaarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya dan menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.¹

Perum Pegadaian menyediakan pinjaman uang atas dasar hukum gadai. Gadai merupakan suatu perjanjian utang menggunakan jaminan dengan menguasai bendanya. Gadai adalah perjanjian riil, oleh karena,

sebagaimana ditentukan dalam pengertian gadai itu sendiri, gadai hanya ada mana kala benda yang akan digadaikan secara fisik telah dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai. Pengeluaran benda yang digadaikan dari kekuasaan pemberi gadai ini bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar.²

Pegadaian dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan jaminan benda-benda bergerak. Benda bergerak tersebut harus memiliki nilai jual yang sama dengan uang yang dibutuhkan oleh yang berhutang tersebut. Karena benda bergerak ini memiliki nilai yang sama dengan uang yang dipinjam oleh orang yang bersangkutan, maka benda ini dapat dijadikan sebagai jaminan dari hutang tersebut. Jadi pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan atau kredit. Fungsi dari barang jaminan tersebut adalah merupakan suatu jaminan atas berlangsungnya hubungan utang-piutang. Apabila pihak pemberi gadai wanprestasi, yaitu tidak melunasi, tidak mencicil kreditnya sampai tenggang waktu yang telah ditentukan maka pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya sendiri dengan jalan menjual barang tersebut dengan kekuasaan sendiri atau melelang barang tersebut.

Buku II titel 20 pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata, telah menjelaskan bahwa:

¹ H. Salim HS, 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 37

² Kartini Muljadi-Gunawan Widjaya, 2005, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Kencana, Jakarta, hal. 77.

”Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berhutang atau si pemberi gadai cidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.”

Berdasarkan pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa sebelum lelang dilakukan, pegadaian harus memberikan somasi atau peringatan terlebih dahulu kepada pemberi gadai. Pelelangan yang akan dilakukan pegadaian juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Barang gadai tersebut dilelang pada waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Perum Pegadaian. Benda gadai tersebut dilelang sendiri oleh Perum Pegadaian. Apabila terjadi kelebihan atau ada sisa uang penjualan barang gadai setelah dikurangi bunga, biaya perawatan dan biaya lelang, maka sisanya tersebut harus dikembalikan kepada Debitur (pemberi gadai).

Permasalahan yang sering timbul saat ini adalah adanya kecenderungan dari pihak pegadaian

mengesampingkan hak konsumen dalam hal ini nasabah, serta memanfaatkan kelemahan nasabah tersebut dengan cara melelang barang jaminan yang belum waktunya dilelang.³ Hal ini menjadi masalah bagi nasabah karena setiap bulannya nasabah selalu melakukan pembayaran secara teratur. Selain itu uang yang didapatkan dari hasil lelang, jika masih terdapat sisa, seharusnya dikembalikan kepada pemilik barang, namun uang hasil lelang tersebut tidak diberikan pada nasabah. Nasabah yang berada pada posisi lemah dan kurang mengetahui peraturan, biasanya hanya menerima jika terjadi perlakuan seperti itu, sebagai contohnya adalah kasus pada Kantor Unit Pengelola Cabang Pegadaian Pasar Mangkang, Semarang, dimana sebagian barang jaminan milik nasabah dilelang sebelum waktunya oleh Pegadaian dan nasabah yang akan menebus barang jaminannya sebelum jatuh tempo hanya mendapatkan pengembalian selisih penjualan tersebut. Hal ini dinilai merugikan nasabah yang masih menginginkan untuk memiliki barang tersebut, apalagi ada sebagian barang yang memiliki keterikatan emosional dengan nasabah pegadaian. Adanya permasalahan ini menunjukkan bahwa pegadaian memanfaatkan minimnya kesadaran dan pengetahuan konsumen akan hak-haknya sehingga peneliti tertarik

³Pra survey di Perum Pegadaian Pasar Mangkang, tanggal 21 Desember 2017, pukul 10.00.

dalam mengangkatnya sebagai topic penelitian.⁴

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis diatas, penulis akan merumuskan permasalahan dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Bagaimanapelaksanaanlelang adai di Perum Pegadaian Unit Pengelola Cabang Pasar Mangkang?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelelangan barang jaminan sebelum hutangnyajatuhtempo di PerumPegadaian Unit PengelolaCabangPasarMangka ng?

KERANGKA TEORI

Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdato, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian ini mengandung unsur: Buku III KUHPerdato memiliki sifat yang terbuka. Maksudnya, bagi para pihak yang ingin membuat suatu perikatan atau perjanjian, bebas menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam buku III KUHPerdato, asalkan isinya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Namun dalam buku III KUHPerdato tersebut tidak tercantum definisi

perjanjian secara jelas. Hal ini berarti bahwa perjanjian tidak diadakan secara formal saja, melainkan juga secara konsensual. Dalam kehidupan sehari-hari, telah tercipta suatu anggapan bahwa kontrak merupakan bentuk formal dari suatu perjanjian yang berlaku untuk suatu jangka waktu tertentu yang dibuat dalam bentuk tertulis. Ketentuan umum dari suratperjanjian terdapat dalam KUH Perdata pada Buku III Bab II, sedangkan mengenai perjanjian-perjanjian khusus diatur dalam Buku III Bab XVIII. Pada Buku III Bab II KUH Perdata berjudul "Tentang perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian". Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa: "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lainnya atau lebih."

Subekti mengatakan: "perjanjian adalah suatu peristiwa, dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal".⁵ Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menertibkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

⁴Hasilwawancara dengan Bapak Heri Sugiman, Kepala Cabang Pegadaian Pasar Mangkang, tanggal 21 Desember 2017, pukul 10.00.

⁵Subekti. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: PT Intermedia, 2005). Hlm 2

Berdasarkan pengertian di atas, perjanjian adalah sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan, yaitu hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi.

Jaminan

Pengertian jaminan merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautio*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.⁶

Dari perumusan pengertian jaminan di atas, dapat disimpulkan bahwa jaminan merupakan suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, yaitu berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitur kepada kreditur sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian hutang piutang atau perjanjian lain. Kebendaan tertentu diserahkan debitur kepada kreditur dimaksudkan sebagai tanggungan atas pinjaman atau fasilitas kredit yang diberikan kreditur kepada debitur sampai debitur melunasi pinjamannya tersebut. Apabila debitur wanprestasi, kebendaan tertentu tersebut akan dinilai dengan uang, selanjutnya akan

digunakan untuk pelunasan seluruh atau sebagian dari pinjaman atau utang debitur kepada krediturnya. Dengan kata lain, jaminan disini berfungsi sebagai sarana atau menjamin pemenuhan pinjaman atau utang debitur seandainya wanprestasi sebelum sampai jatuh tempo pinjaman atau utangnya berakhir.

Gadai

Gadai merupakan salah satu bentuk jaminan kredit yang ada, dimana lembaga jaminan gadai itu sendiri masih dibedakan antara gadai menurut hukum Barat yang dikenal dengan nama Pand dan gadai menurut hukum adat yang dikenal dengan istilah boreg atau cekelan. Suatu hak gadai baru akan tercipta bila telah ada suatu perjanjian hutang piutang. Bentuk perjanjian ini tidak ditentukan dalam ketentuan hukum gadai, baik tertulis maupun tidak tertulis. Walaupun demikian pihak-pihak yang berjanji lebih menyukai perjanjian yang tertulis, karena dapat dijadikan sebagai bukti bila kelak terjadi sengketa.

Gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya tidak selalu merupakan perjanjian utang piutang dan karenanya dapat diketahui bahwa perjanjian gadai mengabdikan kepada perjanjian pokoknya atau perjanjian gadai tersebut merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*. Pada prinsipnya (barang) gadai dapat dipakai untuk

⁶RachmadiUsman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 66.

menjamin setiap kewajiban prestasi tertentu.⁷

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pengertian yuridis dimaksudkan di dalam meninjau dan melihat serta menganalisa masalah digunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Sedangkan normatif berarti bahwa di dalam melakukan penelitian menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis (langkah secara teori) dan analisis normatif-kualitatif yaitu⁸ analisis pengujian data berdasar data sekunder atau kepustakaan mengenai tinjauan hukum terhadap pelaksanaanjaminan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Penelitian normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menemukan dasarhukum bagi masalah-masalah yang.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas⁹

Metode analisis data menggunakan cara deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran secara khusus

berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis. Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya. Data yang diperoleh akan dipilih dan disusun secara sistematis, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian, selanjutnya disusun dalam bentuk skripsi.¹⁰

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Lelang Gadai di Perum Pegadaian Unit Pengelola Cabang Pasar Mangkang

Di dalam perjanjian gadai, apabila debitur wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutang-hutangnya atau tidak mampu menebus barangnya sampai habis jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak pegadaian berhak untuk melelang barang gadai tersebut dan hasil dari penjualan lelang tersebut sebagian untuk melunasi hutang kreditnya, membayar sewa modal dan sebagian lagi untuk biaya yang dikeluarkan untuk melelang barang tersebut dan sisanya diberikan kepada si pemberi gadai. maka dari itu harga dari penjualan lelang harus diperhitungkan sesuai dengan prosedur untuk mendapatkan harga lelang yang seharusnya dan tidak merugikan pihak manapun.¹¹

⁷ J. Satrio, 2002, *HukumJaminan, Hak-HakJaminanKebendaan*, Citra AdityaBakti, Bandung, hal. 100

⁸*Ibid* Hal 10

⁹RonyHanitijoSoemitro, *Op.Cit*, Hlm. 97

¹⁰Saryono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2010, Hal. 23.

¹¹ Mariam DaruBadruzaman, *Op.Cit*, hal 70.

Buku II titel 20 pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata, telah menjelaskan bahwa:

”Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berhutang atau si pemberi gadai cidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.”

Berdasarkan pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa sebelum lelang dilakukan, pegadaian harus memberikan somasi atau peringatan terlebih dahulu kepada pemberi gadai. Pelelangan yang akan dilakukan pegadaian juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Barang gadai tersebut dilelang pada waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Perum Pegadaian. Benda gadai tersebut dilelang sendiri oleh Perum Pegadaian. Apabila terjadi kelebihan atau ada sisa uang penjualan barang gadai setelah dikurangi bunga, biaya perawatan dan biaya lelang, maka sisanya tersebut harus dikembalikan kepada Debitur (pemberi gadai).

Tahap prosedur pelaksanaan lelang gadai pada Perum Pegadaian Unit Pengelola

Cabang Pasar Mangkang adalah sebagai berikut:¹²

1. Sehari sebelum lelang dilaksanakan, kepala cabang memeriksa buku kredit dan pelunasan untuk mengetahui barang jaminan yang telah jatuh tempo.
2. Setelah barang-barang yang telah jatuh tempo diketahui kemudian barang-barang tersebut dikeluarkan dari gudang/penyimpanan dengan mencocokkan antara Surat Bukti Kepemilikan (SBK) dengan barang jaminan.
3. Barang-barang ini kemudian diserahkan oleh pemegang gudang kepada panitia lelang yang terdiri dari kepala cabang/wakilnya, 2 orang pegawai sebisa mungkin salahsatunya penaksir. Keduanya sebagai anggota lelang yang ditunjuk oleh kepala cabang.
4. Setelah barang diterima oleh panitia dan dibuatkan “Berita Acara Penyerahan Barang Jaminan Yang Akan Dilelang”.
5. Panitia lelang melakukan pemeriksaan barang-barang tersebut apakah bungkusannya, benang ikatannya, jepitannya, atau barangnya ada yang rusak, bila ada kerusakan pemegang gudang dipanggil untuk menyaksikan pemeriksaan tersebut.

¹²Warsidi, Kepala Kantor Perum Pegadaian Unit Pengelola Cabang Pasar Mangkang, Semarang, tanggal 28 Februari 2018, pukul 13.00.

6. Barang diberi nomor urut menurut golongannya, kemudian diparaf oleh ketua.
7. Semua barang ditaksir ulang dan taksiran baru tersebut dicatat oleh panitia lelang pada dwilipat SBK. Taksiran baru ini digunakan sebagai patokan penentuan “Harga Pembukaan Lelang”.
8. Setelah barang ditaksir dibuatlah “Daftar Rekapitulasi Barang Jaminan Yang Akan Dilelang”.
9. Pada hari pelaksanaan lelang penawaran dilakukan oleh juru lelang sebagai berikut:
 - a. Pelelang terlebih dahulu memberikan keterangan mengenai barang yang akan dijual dengan jelas agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.
 - b. Cacat dari barang juga harus disebutkan, diperlihatkan/diuji. Untuk barang-barang tekstil dibuka lipatnya, barang-barang emas disebutkan karatase dan beratnya, barang-barang elektronik dicoba dioperasikan dan untuk barang-barang lain harus diperhatikan secara jelas.
 - c. Penawaran dilakukan dengan cara meningkat. Barang akan diberikan kepada penawar yang tertinggi.
 - d. Penawaran dilakukan dengan 3 kali hitungan.
 - e. Bila sudah 3 kali disebut dan tidak ada yang menawar lebih tinggi maka barang tersebut akan diberikan kepada penawar terakhir.
10. Pada waktu lelang harga penjualan dan nama pembeli dicatat oleh ketua panitia lelang sendiri pada SBK dwilipat bersangkutan dengan spidol atau tinta merah
11. Pegawai pengisi daftar rincian penjualan lelang yang mencatat pendapatan dari barang yang telah dijual sesuai pendengarannya.
12. Setelah lelang selesai pendapatan lelang harus dijumlah dibawah tanggungjawab ketua panitia lelang. Jumlah ini dicocokkan dengan jumlah menurut catatan pada SBK dwilipat.
13. Untuk barang yang tidak laku lelang maka dibuatkan daftar barang sisa lelang yang selanjutnya ditetapkan menjadi milik perusahaan(asset).
14. Untuk barang-barang yang laku dilelang dicatat begitu juga dengan nama dan alamat pembelinya. Barang-barang yang sudah dibeli harus dibayar tunai dan penyerahan barang langsung diserahkan kepada pembeli pada saat itu juga. Sebagai bukti pembayaran diberikan nota penjualan.
15. Barang-barang yang sudah terjual pada lelang kemudian diperhitungkan dengan uang pinjaman dan sewa modalnya.
16. Bila barang jaminan dapat terjual dengan harga lebih tinggi dari jumlah uang pinjaman dan sewa modalnya maka uang kelebihan harus diserahkan kepada nasabah/pemilik. Uang kelebihan ini harus diambil di kantor cabang oleh nasabah sehari setelah lelang dilaksanakan. Jangka waktu

pengambilan uang kelebihan adalah 1 tahun. Bila dalam jangka waktu tersebut uang kelebihan tidak diambil, maka uang tersebut masuk ke kas Negara.

17. Tatacara pengambilan uang kelebihan adalah sebagai berikut:
 - a. Nasabah pemilik barang jaminan datang ke kasir dengan membawa SBK.
 - b. Setelah kasir memeriksa SBK dan menghitung uang kelebihan, kemudian uang kelebihan diberikan kepada nasabah disertai "surat bukti penyerahan uang kelebihan".

Lelang pada Perum Pegadaian Unit Pengelola Cabang Pasar Mangkang dilakukan 2 kali dalam sebulan. Yaitu disekitar tanggal 6 dan tanggal 20, tanggal-tanggal tersebut tidak mengikat, melainkan fleksibel tergantung keadaan pada Perum Pegadaian Unit Pengelola Cabang Pasar Mangkang apakah nasabahnya ramai atau tidak, karena lelang lebih menguntungkan ketika nasabah sedang ramai sebab harga dapat lebih meningkat dari perkiraan semula.¹³ Penetapan harga pembukaan lelang pada Perum Pegadaian Unit Pengelola Cabang Pasar Mangkang mengacu pada dua hal yaitu :¹⁴

¹³Karim Abdul Gani, karyawan Kantor PerumPegadaian Unit PengelolaCabangPasarMangkang, Semarang, tanggal 28 Februari 2018, pukul 10.00.

¹⁴Warsidi, Kepala Kantor PerumPegadaian Unit PengelolaCabangPasarMangkang,

1.Apabila taksiran baru lebih rendah dari uang pinjaman (UP) ditambah dengan sewa modal (SM) penuh, maka harga minimal lelang harus sebesar UP ditambah SM dibulatkan keatas menjadi ratusan rupiah penuh.

2.Apabila taksiran baru lebih tinggi dari UP ditambah SM, maka harga minimal lakunya lelang adalah sebesar UP maksimal berdasarkan taksiran baru ditambah SM penuh berdasarkan UP baru.

Berdasarkan hasil penelitian, lelang yang dilakukan pada Perum Pegadaian Unit Pengelola Cabang Pasar Mangkang telah sesuai dengan prosedur yang ada sehingga pelaksanaan pelelangan barang tidak melanggar ketentuan dari Perum Pegadaian maupun perundang-undangan karena telah memnuhi asas keterbukaan.

B.Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Pelelangan Barang Jaminan Sebelum Hutangnya Jatuh Tempo di Perum Pegadaian Unit Pengelola Cabang Pasar Mangkang

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Perum Pegadaian Unit Pengelola Cabang Pasar Mangkang mengenai pemberitahuan kepada nasabah mengenai terjadinya lelang terhadap barang jaminan, pihak Perum Pegadaian Unit Pengelola Cabang Pasar Mangkang

Semarang, tanggal 28 Februari 2018, pukul 13.00.

melakukan pemberitahuan kepada nasabah dengan cara :¹⁵

1. Nasabah kredit diberitahu melalui surat

Pemberitahuan lelang dapat dilakukan oleh Pegadaian dengan cara melalui surat pemberitahuan pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan milik nasabah yang kreditnya akan jatuh tempo. Surat pemberitahuan ini dilakukan oleh Perum Pegadaian terhadap semua nasabah yang kreditnya akan jatuh tempo, baik kredit golongan A, B, C, D jadi tidak ada perbedaan perlakuan karena selama ini masih ada perbedaan, untuk nasabah kredit golongan C, D biasanya diberitahu melalui surat, sedangkan untuk nasabah kredit golongan A, B tidak.

2. Nasabah kredit didatangi langsung oleh Petugas Pegadaian

Untuk kredit dengan jumlah antara Rp. 5.000.000 s/d Rp. 50.000.000, pemberitahuan bisa dilakukan petugas Perum Pegadaian secara langsung mendatangi nasabah kredit tersebut. Biasanya kredit dengan jumlah yang besar jumlahnya tidak begitu banyak, sehingga sangat

dimungkinkan didatangi petugas Pegadaian untuk menjelaskan akan adanya pelaksanaan lelang atas barang jaminan kredit nasabah.

3. Diumumkan secara langsung di kantor Pegadaian

Pemberitahuan akan adanya pelaksanaan lelang atas barang jaminan dilakukan dengan memberi informasi secara langsung kepada nasabah di kantor Pegadaian oleh petugas Pegadaian. Bagi nasabah diingatkan untuk melihat bukti kreditnya, kapan jatuh temponya, dengan tujuan agar nasabah segera melunasi kreditnya.

3. Pengumuman melalui papan pengumuman

Pemberitahuan akan adanya pelaksanaan lelang atas barang jaminan dilakukan dengan memberikan informasi kepada nasabah melalui papan pengumuman yang ada di kantor Pegadaian, informasi tersebut harus secara jelas, waktu pelaksanaan lelang, tempat pelaksanaan lelang dan lelang barang jaminan untuk kredit yang jatuh tempo sampai dengan kapan (tanggal, bulan, tahun).

4. Melalui computer klik Pegadaian

Untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap nasabah, perlu juga ditingkatkan informasi mengenai pelelangan, jatuh

¹⁵Karim Abdul Gani, karyawan Kantor Perum Pegadaian Unit Pengelola Cabang Pasar Mangkang, Semarang, tanggal 28 Februari 2018, pukul 10.00.

tempo kredit nasabah dan layanan lain Pegadaian melalui seperangkat computer. Computer diletakkan diruang tunggu nasabah, sehingga dapat digunakan oleh nasabah yang ingin mengetahui tentang lelang, tanggal jatuh tempo kredit, layanan pegadaian dan informasi lainnya Nasabah dapat menggunakan sendiri ataupun dengan bantuan petugas yang khusus untuk itu. Misalnya computer tersebut diberi nama Klik Pegadaian. Apabila informasi mengenai lelang tersebut sudah diketahui langsung oleh nasabah, diharapkan nasabah akan melunasi pinjamannya.

5. Diumumkan melalui radio terdekat

Selama ini pengumuman lelang melalui radio terdekat, biasanya RRI merupakan radio pilihan untuk mengumumkan akan adanya lelang barang jaminan milik nasabah yang kreditnya akan jatuh tempo dan yang sudah tidak ditebus.

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Perum Pegadaian Unit Pengelola Cabang Pasar Mangkang mengenai mekanisme pemberitahuan kepada nasabah apabila terjadi eksekusi lelang tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata. Cara pemberian teguran terhadap debitur yang lalai tersebut telah

diatur dalam dalam pasal 1238 KUH Perdata yang menentukan bahwa teguran itu harus dengan surat perintah atau dengan akta sejenis. Yang dimaksud dengan surat perintah dalam pasal tersebut adalah peringatan resmi dari juru sita pengadilan, sedangkan yang dimaksud dengan akta sejenis adalah suatu tulisan biasa (bukan resmi), surat maupun telegram yang tujuannya sama yakni untuk memberi peringatan-peringatan kepada debitur untuk memenuhi prestasi dalam waktu seketika atau dalam tempo tertentu, sedangkan menurut Ramelan Subekti akta sejenis lazim ditafsirkan sebagai suatu peringatan atau teguran yang boleh dilakukan secara lisan, asal cukup tegas yang menyatakan desakan kreditur kepada debitur agar memenuhi prestasinya seketika atau dalam waktu tertentu.

Menurut pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*). Adapun bentuk-bentuk somasi menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah:

1. Surat perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru Sita”

2. Akta sejenis

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.

3. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis.

Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (*fatal termijn*), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi.

Berdasarkan bentuk perlindungan yang diberikan oleh Perum Pegadaian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa perlindungan hukum dalam bidang

kredit gadai merupakan faktor penting untuk menciptakan kepastian hukum, manfaat, dan keadilan bagi para pihak dalam perjanjian kredit gadai. Dalam tatanan perlindungan hukum debitur menghadapi resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan kreditur, namun sering terjadi posisi hukum Debitur lebih lemah di dalam perjanjian kredit dan oleh karena itu Debitur perlu memahami Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Debitur.

Prestasi menurut hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Wanprestasi ini dalam hukum Perdata ada 3 jenis yaitu: 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali, 2) terlambat memenuhi prestasi, 3) Memenuhi prestasi secara tidak baik. Dalam bab ini fokus pembahasan terhadap akibat hukum tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Perum Pegadaian terhadap nasabah benda jaminan gadai milik debitur yang dilelang sebelum waktunya kaitannya dengan perlindungan hukum bagi debitur karena akibat wanprestasi tersebut.

Menyangkut aspek di atas, maka perlu juga dikemukakan dasar dari kewajiban pemegang gadai yaitu :

1. Kewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai jika barang gadai dijual
2. Kewajiban memelihara benda gadai
3. Kewajiban untuk memberitahukan

perhitungan antara hasil penjualan barang gadai dengan besarnya piutang kepada pemberi gadai.

4. Kewajiban untuk mengembalikan barang gadai.

Menurut Pasal 1159 Ayat (1) KUH Perdata, kewajiban ini dilaksanakan karena :

- a. Kreditur telah menyalahgunakan barang gadai
- b. Debitur telah melunasi sepenuhnya, baik utang pokok, bunga dan biaya hutangnya serta biaya untuk menyelamatkan barang gadai.

5. Kewajiban untuk memperhitungkan hasil penagihan bunga piutang gadai dengan besarnya bunga piutang kepada debitur.

6. Kewajiban untuk mengembalikan sisa hasil penagihan piutang gadai kepada pemberi gadai.

Dasar-dasar pikiran di atas menggaris bawahi bahwa perlindungan hukum bagi debitur karena tindakan wanprestasi yang dilakukan Perum Pegadaian, semestinya diperluas dan dipertegas, dapat dilihat bahwa hampir semua point di atas sebagai kewajiban pemegang gadai tidak pernah dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah Perum Pegadaian mengatakan bahwa pengetahuan nasabah terhadap keadaan benda jaminan gadai akan dilelang lewat informasi pengumuman di pegadaian, dan

tidak ada konfirmasi kepada pemilik benda jaminan terhadap lelang tersebut.¹⁶ Pengumuman lelang di papan pengumuman pada Kantor Cabang Pegadaian, bukanlah wujud tanggung jawab pemegang gadai seperti yang digariskan pada bagian pertama di atas, namun lebih merupakan penyempitan makna pemberitahuan, tindakan ini sebenarnya dapat juga diklasifikasikan sebagai tindakan wanprestasi, namun sangat sulit mengarahkan pada tindakan yang melanggar perjanjian, karena memang perjanjian gadai dengan jaminan barang bergerak telah dikondisikan bahwa pihak Perum Pegadaian berhak melelang jaminan benda bergerak jika nasabah tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang dijanjikan.

Tindakan wanprestasi akan menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian, dalam perjanjian gadai wanprestasi dapat dilakukan dilakukan oleh kreditur atau Perum Pegadaian, tindakan wanprestasi berupa pelaksanaan lelang tanpa memberitahukan debitur serta tidak adanya pengembalian uang sisa hasil lelang setelah dikurangi pokok pinjaman beserta bunganya. Menurut analisis penulis, perjanjian gadai itu sendiri merupakan perjanjian baku, yang intinya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

¹⁶Kartono, nasabah Perum Pegadaian Unit Pengelola Cabang Pasar Mangkang, Semarang, tanggal 28 Februari 2018, pukul 15.00.

1999 tentang perlindungan Konsumen khususnya Pasal 18 yaitu sebagai berikut:

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e. Mengatur perihal pembuktian atas

hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang

pengungkapannya sulit dimengerti.

- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Hal ini juga bertentangan berdasarkan KUH Perdata Pasal 1320 menyangkut syarat –syarat sahnya perjanjian:¹⁷

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kecakapan bertindak;
3. Adanya objek perjanjian;
4. Adanya causa yang halal

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah jika terjadi pelelangan barang jaminan sebelum waktunya dari Perum Pegadaian adalah sebagai berikut:

1. Menyelesaikan Sengketa Melalui Jalur Musyawarah Mufakat
Penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah mufakat ini merupakan jalur paling awal yang dilalui oleh pihak yang bersengketa sebelum akhirnya masuk pada jalur hukum atau pengadilan. Dengan adanya jalur ini, diharapkan para pihak yang bersengketa

dapat menyelesaikan masalahnya dengan cara yang baik-baik (musyawarah) sehingga sampai pada perdamaian (mufakat).

Berikut ini langkah-langkah dalam penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah mufakat, yaitu:

- a. Mengembalikan pada butir -butir akad yang telah ada sebelumnya
- b. Para pihak yakni nasabah dan Pegadaian kembali duduk bersama dan fokus kepada masalah yang dipersengketakan.
- c. Mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan, hal ini sangat dianjurkan untuk menyelesaikan sengketa
- d. Tercapainya perdamaian antara pihak yang bersengketa

Berdasarkan langkah-langkah penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah mufakat ini, maka sangat diharapkan terciptanya perdamaian antara nasabah dan Pegadaian. Tetapi ketika melalui jalur ini persengketaan tidak juga selesai, maka persengketaan ini dapat dilakukan melalui lembaga mediasi untuk

¹⁷Salim H.S, *Op..Cit*, hal.162

segera mendapatkan solusi yang baik. Bila jalur mediasi tidak juga mendapatkan hasil, maka jalur paling akhir yang harus ditempuh adalah jalur Pengadilan.

2. Melalui Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.¹⁸

Sementara dalam Black Law Dictionary mengenai mediasi ini didefinisikan sebagai berikut:

Mediation is privat, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach an agreement. The mediator has no power to impose a decision on the parties.

Jadi, mediasi adalah sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral, dalam artian pihak ketiga dimaksud (mediator) tidak memiliki kompetensi untuk membuat keputusan. Mediator hanya diperkenankan memberikan tawaran alternative solusi dan para pihak sendiri yang pada akhirnya memberikan putusannya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya seorang mediator berperan sebagai penengah yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Sebagai penengah di sini di samping sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi, juga dapat membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketa, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Untuk itu seorang mediator harus memiliki kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan pelbagai pilihan penyelesaian masalah yang disengketakan.

3. Melalui Lembaga Arbitrase Atau Peradilan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan upaya penyelesaian sengketa antara nasabah dengan Perum Pegadaian melalui arbitrase atau peradilan selama ini belum pernah terjadi, hal tersebut dikarenakan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase atau peradilan tidak mudah dilaksanakan bagi nasabah kecil dan usaha mikro dikarenakan memerlukan waktu dan biaya yang mahal. Sehingga

¹⁸RachmadiUsman, *Op.Cit*, hal. 79

diupayakan penyelesaian yang sederhana, murah, dan cepat melalui lembaga mediasi agar hak-hak nasabah dapat terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah apabila terjadi wanprestasi dari pemegang gadai adalah melalui musyawarah mufakat, melalui mediasi dan arbitrase atau peradilan. Namun fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa nasabah yang barang jaminannya telah dilelang oleh Perum Pegadaian tidak pernah melakukan upaya hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara nasabah Perum Pegadaian Unit Pengelola Cabang Pasar Mangkang yang menyatakan bahwa nasabah mempunyai keinginan menggugat Perum Pegadaian melalui jalur hukum akibat barang jaminannya di lelang.¹⁹ Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah yang tidak mempunyai keinginan untuk menggugat Perum Pegadaian melalui jalur hukum akibat barang jaminannya di lelang adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh nasabah
2. Nasabah tidak memahami prosedur hukum, sehingga merasa takut untuk

melakukan gugatan hukum terhadap Perum Pegadaian.

3. Nasabah beranggapan bahwa dalam berperkara di Pengadilan memerlukan biaya yang besar dan memakan waktu yang lama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Pelaksanaan lelang gadai di Perum Pegadaian Unit Pengelola Cabang Pasar Mangkang adalah diawali dari kesesuaian administrasi pemegang gudang, maka akan dibuat berita acara barang yang akan di lelang dan daftar rekapitulasi barang yang akan di lelang. Dari administrasi pengeluaran barang jaminan maka akan dibuat Formulir penjualan lelang yang kemudian akan diberikan kepada panitia lelang. Data yang perlu diperiksa dari pemeriksaan barang jaminan adalah data nasabah, data barang jaminan, data pinjaman dan data SBK

Data yang telah diperiksa diserahkan kepada bagian administrasi untuk dibuat pemberkasan. Setelah pemeriksaan barang jaminan selesai dilakukan dan telah sesuai dengan data, maka dilakukan pelaksanaan lelang oleh PT. Pegadaian. Barang yang laku lelang akan dibayar oleh pembeli, setelah Perum

¹⁹Kartono, nasabah Perum Pegadaian Unit Pengelola Cabang Pasar Mangkang, Semarang, tanggal 28 Februari 2018, pukul 15.00.

Pegadaian Unit Pengelola Cabang Pasar Mangkang mencetak nota penjualan, maka barang lelang dan nota penjualan diberikan kepada pembeli, dan data tersebut akan dicatat oleh bagian administrasi.

Bila barang jaminan dapat terjual dengan harga lebih tinggi dari jumlah uang pinjaman dan sewa modalnya maka uang kelebihan harus diserahkan kepada nasabah/pemilik. Uang kelebihan ini harus diambil di kantor cabang oleh nasabah sehari setelah lelang dilaksanakan. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan adalah 1 tahun dengan bukti penyerahan slip kelebihan. Lelang pada Perum Pegadaian Unit Pengelola Cabang Pasar Mangkang dapat terjadi apabila pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan dan pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjamannya karena berbagai alasan.

Lelang pada Perum Pegadaian Unit Pengelola Cabang Pasar Mangkang dilakukan 2 kali dalam sebulan. Yaitu disekitar tanggal 6 dan tanggal 20. Penetapan harga pembukaan lelang pada Perum Pegadaian Unit Pengelola Cabang Pasar

Mangkang mengacu pada dua hal yaitu apabila taksiran baru lebih rendah dari uang pinjaman (UP) ditambah dengan sewa modal (SM) penuh, maka harga minimal lelang harus sebesar UP ditambah SM dibulatkan keatas menjadi ratusan rupiah penuh dan apabila taksiran baru lebih tinggi dari UP ditambah SM, maka harga minimal lakunya lelang adalah sebesar UP maksimal berdasarkan taksiran baru ditambah SM penuh berdasarkan UP baru.

2. Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelelangan barang jaminan sebelum hutangnya jatuh tempo di Perum Pegadaian Unit Pengelola Cabang Pasar Mangkang adalah sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan Sengketa Melalui Jalur Musyawarah Mufakat. Dengan adanya jalur ini, diharapkan para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan masalahnya dengan cara yang baik-baik (musyawarah) sehingga sampai pada perdamaian (mufakat)
- b. Penyelesaian melalui mediasi yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak

ketiga yang netral, dalam artian pihak ketiga dimaksud (mediator) tidak memiliki kompetensi untuk membuat keputusan.
c. Penyelesaian melalui Lembaga Arbitrase Atau Peradilan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah apabila terjadi wanprestasi dari pemegang gadai adalah melalui musyawarah mufakat, melalui mediasi dan arbitrase atau peradilan. Namun fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa nasabah yang barang jaminannya telah dilelang oleh Perum Pegadaian tidak pernah melakukan upaya hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badruzaman, Mariam Darul, 1981, *Bab-bab tentang Credietverband, Gadai & Fidusia*, Bandung : Alumni.
_____. 1996. *Perjanjian Baku (Standar) Perkembangannya di Indonesia*. Alumni. Bandung.

Budi, Untung, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta.

Hasan, Djuhaendah, 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Hasbullah, Frieda Husni, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata 'Hak-hak yang Memberi Jaminan'*, Ind.Hil-Co, Jakarta.

Kasmir, 2000, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mintorowati, Endang. 1996. *BPK Hukum Perjanjian*. UNS Press, Surakarta.

Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaya, 2005, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Kencana, Jakarta.

Patrik, Purwahid dan Kashadi, 2001, *Hukum Jaminan Edisi Revisi UUHT*, FH UNDIP, Semarang.

Prodjodikoro, Wiryono, 1986, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, Intermassa, Jakarta



- PT. Pegadaian Persero, 2014, *Standard Operating Procedure, Pegadaian KCA (Kredit Cepat dan Aman) Non Online*, PT. Pegadaian (Persero), Jakarta.
- Salim, H.S., 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satrio,J, 2002, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan,R, 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta. Bandung.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1998, *Hukum Jaminan Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT Intermasa. Jakarta.
- _____, 1989, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 2005. *Hukum Perjanjian*. PT Intermasa. Jakarta.
- Usman,Rachmadi, 1998, *Beberapa Aspek Hukum Mengenai Gadai*, FH Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
- _____, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2011 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)